

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Produk pangan pada saat ini mulai semakin berkembang di Indonesia salah satunya karena adanya produk pangan impor. Produk pangan impor dapat dikenal dengan mudah oleh masyarakat karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, dimana kelompok remaja merupakan kelompok mudah terpengaruh akan perkembangan teknologi melalui penyebaran informasi melalui *social media*. Remaja menjadi kelompok yang paling terdampak karena persentase remaja di Indonesia menjadi pengguna tertinggi berdasarkan Asosiasi Penyelenggara jasa internet Indonesia (2017) sebesar 75,50%.

Dampak dari perkembangan teknologi membuat kelompok remaja memiliki ketertarikan dalam membeli produk pangan. Tetapi hal ini menjadi masalah karena tidak semuanya produk pangan memiliki label halal pada kemasan. Pencantuman label halal di dunia diperlukan karena jumlah penduduk global yang beragama Islam adalah 1,57 milyar dan permintaan produk halal hampir menyentuh 20% dari 3,7 triliun USD tahun 2019. Produk halal di Indonesia juga tak kalah pentingnya karena berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) dari keseluruhan penduduk Indonesia 272,23 juta jiwa pada Juni 2021.

Berdasarkan penelitian (Selvianti, dkk, 2020) pada tahun 2018 di Indonesia, terdapat permintaan sertifikasi sebanyak 204.222 yang diajukan sedangkan yang

lolos mendapatkan sertifikasi halal MUI sebanyak 17.398. Selain itu, berdasarkan artikel bisnis.com pada tahun 2018 di Indonesia ditemukan hanya 10% atau sekitar 688.615 produk yang bersertifikat halal (Petriella, 2019). Hal tersebut masih jauh dari harapan apabila target di tahun 2024 adalah seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia memiliki label halal. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Sehingga terdapat produk pangan yang belum memiliki label halal. Seperti halnya makanan impor dari Korea Selatan yaitu *Samyang (U-Dong)*, *Samyang (Kimchi)*, *Nongshim*, dan *Ottogi* belum memiliki label halal sehingga produk tersebut ditarik dari pasaran

Label halal adalah wujud tanda kehalalan produk yang berbentuk logo (Hasan, 2014). Dengan adanya label halal, masyarakat memiliki keamanan dalam membeli produk pangan hanya dengan memeriksa keberadaan label halal pada kemasan produk. *Halalan* dan *thayyiban* makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia memiliki peran penting yang digunakan untuk mendapatkan tenaga, menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesehatan (Aliyah, 2016). Kewajiban mencantumkan label halal pada kemasan produk tercantum dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang merupakan tanggung jawab Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan kementerian agama. Label halal tidak hanya memiliki peran penting untuk masyarakat muslim tetapi juga seluruh masyarakat karena memiliki prinsip keamanan pangan. Pada proses sertifikasi halal terdapat penilaian mengenai persiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pendistribusian pangan yang harus dijaga keamanan pangan yang didasarkan pada standar ISO 22000:2005 dan prinsip HACCP sehingga aman untuk

dikonsumsi (Rahman & Dardak, 2021).

Pada masa remaja mulai mengenal internet dan teknologi memiliki peluang yang besar untuk dapat mengalami dan menemukan hal-hal yang baru yang dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, bakat, dan kemampuannya (Lestarina et al., 2017). Hal tersebut dapat dilihat dari remaja yang mudah terpengaruh akan budaya luar negeri seperti Korea Selatan yang menyebar melalui *social media* akan produk pangan mie instan sehingga remaja ingin mengonsumsi mie instan Korea untuk mengikuti trend. Akan tetapi dari penelitian Hendradewi, dkk (2021) yang dilakukan di Jakarta ditemukan tidak ada label halal pada kemasan mie instan Korea dan hal tersebut tidak memiliki pengaruh niat beli remaja sekolah. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui belum seluruhnya peduli akan kesadaran dalam memeriksa label halal pada kemasan produk pangan. Selain itu pada penelitian Muzayanah, Oetomo dan Zakiyah (2019) memiliki hasil yang sama bahwa kepedulian siswa Madrasah Aliyah di Kota Surakarta berada pada kategori cukup peduli memeriksa label halal mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan dan minuman.

Kesadaran halal perlu dimiliki oleh setiap individu dalam membeli produk pangan. Menurut syafi'i (2019) kesadaran halal yang dimaksud adalah mengetahui makna halal yang ada pada kemasan produk pangan. Dengan demikian, pentingnya kesadaran halal dalam membuat keputusan pembelian produk pangan di pengaruhi oleh pengetahuan akan produk pangan halal dan sikap dalam pembelian produk pangan halal.

1.2 Batasan Penelitian

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah umat

muslim dan beragama islam. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, masyarakat yang beragama Islam di Indonesia sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) dari keseluruhan penduduk Indonesia 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Kemudian untuk agama lainnya yang tersebar di Indonesia yaitu agama Kristen sebanyak 20,4 juta jiwa (7,49%), agama katolik sebanyak 8,42 juta jiwa (3,09%), agama hindu sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%), agama budha sebanyak 2,04 juta jiwa (0,75%), dan agama konghucu sebanyak 73,02 ribu jiwa (0,03%). Agama Islam memiliki kitab suci Al- Qur'an dimana didalamnya terdapat perintah Allah SWT untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Makanan dan minuman yang halal sebagai dasar dari hukum yang wajib dipatuhi umat Islam. Sedangkan untuk makanan dan minuman yang Thayyib yang pendekatannya dapat dilakukan dengan standar kesehatan. Dalam standar kesehatan makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia pada umumnya, dan seseorang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu. Maka dapat diartikan makanan dan minuman yang Thayyib adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh dan tidak bersifat mudharat (Nuraini, 2018). tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan keputusan pembelian produk makanan dan minuman kemasan berlabel halal.

Produk makanan dan minuman dapat diketahui halal atau tidaknya dapat dilihat dari kemasan yang berbentuk logo halal atau yang sering disebut label halal (Hasan, 2014). Label halal ini ditetapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah naungan kementerian agama. Berdasarkan survei yang dilakukan di MAN 1 Tulungagung, yang merupakan sekolah yang dikhususkan islam. Dimana siswa-siswi juga merupakan umat islam dan

beragama islam. Pada tanggal 23 Juni 2022 melakukan survei tentang yang menjadi prioritas siswa-siswi membeli produk makanan dan minuman kemasan, didapatkan 12 dari 15 tidak selalu memeriksa label halal dalam membeli makanan dan minuman kemasan.

Adapun dukungan dari studi penelitian (Muzayanah, Oetomo and Zakiyah, 2019) kepedulian siswa Madrasah Aliyah di Kota Surakarta berada pada kategori cukup peduli memeriksa label halal mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan dan minuman. Dari uraian tersebut dapat diketahui belum banyak yang peduli label halal ketika membeli produk makanan dan minuman. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan keputusan pembelian produk makanan dan minuman kemasan berlabel halal pada siswa-siswi MAN.

1.3 Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan keputusan pembelian makanan dan minuman berlabel halal pada siswa-siswi MAN

1.4 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan keputusan pembelian produk makanan dan minuman berlabel halal pada siswa siswi MAN

1.5 Tujuan Khusus

- 1 Mengidentifikasi karakteristik siswa-siswi MAN 1 Tulungagung.
- 2 Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan sikap pembelian produk makanan dan minuman label halal

- 3 Menganalisis hubungan antara sikap dengan keputusan pembelian produk makanan dan minuman label halal

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian antara lain:

1 Bagi Responden

Dapat sebagai sumber informasi atau pengetahuan dan sikap yang perlu dipahami mengenai label halal dalam keputusan pembelian produk makanan dan minuman

2 Bagi Peneliti

- a Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan pangan khususnya mengenai label halal.
- b Sebagai sarana pengembangan keputusan pembelian produk makanan dan minuman di bidang ekonomi pangan

3 Bagi Instansi

- a Sebagai tambahan informasi terkait penelitian hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan keputusan pembelian produk makanan dan minuman kemasan label halal
- b Sebagai masukan kepada instansi dan dapat mengutamakan keamanan pangan dengan baik terkait label halal pada produk makanan dan minuman